

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN CILACAP

Tri Nurindahyanti Yulian *¹, Fuji Windya Sari *²

Program Studi Akuntansi
STIE Muhammadiyah Cilacap

SUMMARY

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of the General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Funds (DBH) on the allocation of Capital Expenditures. The researcher conducted research in Cilacap Regency and used secondary data in the form of Budget Realization Reports from 2011 to 2017.

Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis. The results showed that partially the DAU and DBH had an effect on the allocation of capital expenditure. Simultaneously DAU and DBH also affect the allocation of capital expenditure.

Keywords: DAU, DBH, Capital Expenditure

I. PENDAHULUAN

Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah (Halim, 2007:1).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi mengenai perlunya dilaksanakan *otonomi daerah*, sehingga Undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-undang Otonomi Daerah. Pada Januari 2001, bangsa Indonesia menetapkan penyelenggaraan pemerintahan baru, yaitu awal dilaksanakannya otonomi daerah di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang yang menyangkut otonomi, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004. Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Adi, 2007).

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah (pemda) (Halim, 2007:1). Tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya Undang-undang No 22 tahun 1999 dan No. 25 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah yaitu perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah, hubungan keuangan serta membawa perubahan penting dalam pengolahan pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang merata, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektifitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran dana merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah bisa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 APBD merupakan rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan peraturan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD). Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan peraturan daerah (perda) sebelum diratikan. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabatan kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kerja tertentu, artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan di masyarakat untuk tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta layanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatan, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana tranfer yang bersumber APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan peningkatan sumber pendapatan dan dana perimbangan daerah diharapkan bisa meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah, yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

II. KERANGKA TEORITIS

a. Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. (Mahsun,2013:99) menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. (Bastian,2006:50) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Jadi belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan menambah aset kekayaan daerah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk dipemerintahan biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli melalui lelang atau tender. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk

menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang digunakan menurut PP No. 24 Tahun 2005 yaitu tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Bastian,2003:84).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005 kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (kbF) dengan kapasitas fiskal (KpF) dengan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD.

c. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran penerimaan APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Hubungan DAU dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan

memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Wandira (2013) meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal berkesimpulan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal. Penelitian Susanti (2016) menyimpulkan bahwa PAD, DAU dan DBH secara parial dan simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Mengacu dari penelitan diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja modal. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin sedikit Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja modal terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan

b. Hubungan DBH dengan Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Penelitian Wandira (2013) dan Susanti (2016) menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Terkadang pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan PAD namun membutuhkan juga dana tambahan dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Susanti (2016) bahwa terdapat pengaruh dan signifikan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian antara lain sebagai berikut:

- H₁ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Cilacap.
- H₂ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Cilacap.
- H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

III. METODE PENELITIAN

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono,2017:8). Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cilacap periode 2013-2017 yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Adapun populasi yang menjadi penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada sekunder, yaitu data yang berupa laporan realisasi anggaran periode 2013-2017, yang diperoleh dari BPPKAD (Badan Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Cilacap. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen, bukti, catatan

atau bahan –bahan laporan historis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.

c. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel independen

a. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU. No 3 tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu (a) dana bagi hasil pajak, (b) dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal, yaitu pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Nordiawan,2012:90).

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara penelaahan, pengumpulan, pencatatan serta penghitungan data yang diperoleh dari BPPKAD (Badan Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Cilacap periode 2013-2017. Selain menggunakan metode dokumentasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literatur yang berhubungan permasalahan penelitian baik dari buku, arsip maupun dari penelitian terdahulu.

e. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh DAU dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Pengolahan data menggunakan program software SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik dari data. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Karakteristik data yang digunakan adalah karakteristik distribusinya. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	7	1178794115752,00	1384695514000,00	1278677363755,4287	84519516766,62624
DBH	7	66431292255,00	79297931881,00	71221626569,2857	4546138672,83108
Belanja Modal	7	203564556874,00	843986253460,00	498171554292,1428	226664410145,19147
Valid N (listwise)	7				

B. Analisis Regresi Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (dependen). Besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 2. Hasil uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3711824382473,225	405655081248,150		-9,150	,001
DAU	2,404	,234	,896	10,291	,001
DBH	15,952	4,343	,320	3,673	,021

Hasil estimasi model regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = -3.711.824.382.473 + 2,404X_1 + 15,952X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan jika DAU meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal sebesar 2,404 satuan. Apabila DBH meningkat satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal sebesar 15,952 satuan.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	df	ANOVA ^a		
		Mean Square	F	Sig.
Regression	2	149511076978632180000000,000	64,735	,001 ^b
Residual	4	2309593750385281000000,000		
Total	6			

Berdasarkan tabel 2 dan 3 diatas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a. Hipotesis 1 (H_1)

Hipotesis pertama yang diajukan adalah DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari tabel diatas dapat dilihat DAU mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka hipotesis diterima.

b. Hipotesis 2 (H_2)

Hipotesis kedua yang diajukan adalah DBH berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari tabel diatas dapat dilihat DBH mempunyai nilai signifikansi $0,021 < 0,05$, maka hipotesis diterima.

c. Hipotesis 3 (H_3)

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah DAU dan DBH berpengaruh secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji F tabel 3 diatas dapat dilihat nilai signifikansi mempunyai nilai $0,001 < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985 ^a	,970	,955	48058232909,516

a. Predictors: (Constant), DBU, DBH
b. Dependent Variable: BelanjaModal

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 0,970 artinya 97 % variasi dari semua variabel bebas (DAU dan DBH) dapat menerangkan variabel terikat. Sedangkan sisanya sebesar 0,03 (3%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah pusat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum. Daerah otonom mempunyai tanggungjawab dan wewenang dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. Prinsip dasar pemberian otonom adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah standar pelayanan bagi masyarakat daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkup pemerintah daerah untuk membangun daerah yang berkelanjutan. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Hal ini menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari α 0,05. Artinya DAU memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Variabel DAU signifikan terhadap belanja modal ini disebabkan karena sebagian besar periode mengandalkan DAU yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua kewajiban dan belanja daerah terutama belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2016), Susanti (2016) dan Anita Lestari (2016) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal akan semakin tinggi.

DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau perluasan lapangan kerja, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian DAU menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,021 lebih kecil dari α 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Tujuan utama dari DBH yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa variabel DAU dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang dijelaskan oleh nilai F signifikansi 0,001 berada dibawah 0,05. Hal ini berarti belanja modal pada pemerintah kabupaten Cilacap ditentukan oleh DAU dan DBH yakni terlihat dari koefisien determinasi sebesar 97% dan selebihnya 3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V. PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DBU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DBU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Pengujian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara lain

:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan bisa terus menggali potensi pendapatan asli daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya dana alokasi umum untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Pemerintah Cilacap diharapkan memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke belanja modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah Kabupaten atau Kota supaya hasil penelitian yang dilakukan lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Halim, Muhammad. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliyanto, Firnandi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Vol. 5.
- Kawedar, 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang – undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. *Petunjuk Dan Pelaksanaan Dana Perimbangan Dan Pengolahan Keuangan Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. *Pengolahan Uang Negara/Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. *Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. *Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Lestari, Anita. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah*. Kendarai: Universitas Halu Oleo Vol 1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan. 2012. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 *tentang Belanja Modal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Aset Pemerintah*

- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per- 33/PB/2008 *tentang Belanja Modal*.
- Singgih Santoso. 2001. *Statistik Parametrik Buku Latihan SPSS*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*. Bandung:Penerbit Alfabeta
- Susanti, Susi dan Fahlevi, Heru. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Aceh: Unsyiah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 *tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah*
- Wiranda, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal. Semarang :Unnes
www.djpk.depkeu.go.id. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.